

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI JAWA TENGAH

Tri Noviyanti*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : tnoviyanti25@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah berwenang mengawasi perilaku hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam mengawasi perilaku hakim dilakukan tidak secara optimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dan terbatasnya biaya anggaran. Solusinya sikap kerjasama dan profesionalisme antar pegawai PKY Jawa Tengah sertamempersingkat pemantauan persidangan.

Kata kunci : Tugas dan Wewenang; Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah; Perilaku Hakim

Abstract

Abuse of authority committed by the judges can lead to public distrust, Liaison Judicial Commission (PKY) of Central Java authorities supervising the behavior of judges in accordance with the Code of Ethics and code of Conduct Judge (KEPPH). The implementation of the duties and authority performed in overseeing the behavior of judges do not optimal, this is due to the presence of the obstacle Liaison of the Judicial Commission of Central Java, namely limited human resources and limited cost budget. The solution is an attitude of cooperation and professionalism inter employess as well as shorten the monitoring of the trial.

Keywords: *Duties and Authority, Liaison of The Central Java Judicial Commission, Judge's Behavior*

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan banyak sekali ditemukan masalah penyimpangan perilaku penegak hukum, tuduhan adanya korupsi di pengadilan dimulai oleh kalangan advokat dengan ungkapan “mafia peradilan”¹. Sidang tahunan MPR tahun 2001 mengenai amandemen ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembahasan mengenai pengawasan terhadap hakim menjadi isu yang

mendesak, sehingga akhirnya disepakati adanya perubahan dan penambahan pasal yang berkaitan dengan Komisi Yudisial yaitu pada pasal 24 B.²

Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau

¹Sirajudin, dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2006), hlm 61

² Nunik Nurhayati, “Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republic Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945”. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru*. *Jurnal Law and Justice* Vol.1 No.1 Oktober 2016, hlm 11

lebih dari lima hal sebagai berikut:³

1. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan persoalan teknis nonhukum.
4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
5. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Komisi Yudisial diberikan amanah untuk menjaga kredibilitas hakim sebagai pejabat hukum. Hakim merupakan jabatan prestisius yang seharusnya

diberikan kepada orang yang memiliki kualitas, kredibilitas dan kapabilitas yang mumpuni. Sebagai penegak keadilan, hakim harusnya dijabat oleh orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Bertaqwa kepada Tuhan karena setiap putusan yang diambil oleh hakim juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Artinya hakim tidak bisa melepaskan tanggung jawab moralnya terkait putusan terhadap sebuah kasus yang diajukan kepadanya.⁴

Lembaga *intern* di Mahkamah Agung yang bernama Badan Pengawas bertugas mengawasi seluruh aparat hakim di Indonesia yang berjumlah kurang lebih 8.500 hakim, pertanyaannya apakah mampu badan setingkat badan pengawasan di Mahkamah Agung mampu mengawasi hakim di Indonesia, jawabannya jelas tidak maka diperlukanlah lembaga *ekstern* yang bertugas mengawasi hakim yaitu Komisi Yudisial.⁵

³ A. Ahsin Thohari (2004), *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hlm 144-145

⁴Syamsir Yusfan, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Wahana Inovasi VOL 3 No.1 Jan-Juni 2014, hlm 188

⁵Enggar Wicaksono, Fifiana Wisananeni, Eko Sabar Prihatin, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusional Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah Agung", *Diponegoro Law Jurnal* vol. 5 no.4 2016 hlm 14

Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Berbagai macam perilaku hakim yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kinerja para penegak hukum, terlebih hakim. Diketahui banyak sekali pemberitaan tentang kecurangan yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan tugasnya, yang paling banyak misalnya dalam kasus penyuaipan terhadap hakim.

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya ingin memaksimalkan kinerja Komisi Yudisial dengan membuat adanya Penghubung Komisi Yudisial di setiap provinsi untuk menjangkau semua yang mungkin tidak bisa diawasi oleh Komisi Yudisial pusat, untuk memudahkan dan mendekatkan para pencari keadilan dalam kasusnya.

Komisi Yudisial ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam bab III Pasal 13 UU No 18 tahun 2011 Komisi Yudisial memiliki kewenangan yaitu :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad*

hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;

- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pelanggaran kode etik perilaku hakim dengan “profesionalitas” suatu putusan hakim menjadi sangat krusial. Ini karena adanya dugaan “pengabaian alat bukti” dalam suatu putusan hakim justru sudah merupakan fakta atau materi perkara, yang merupakan independensi hakim tidak boleh dicampuri pihak lain.⁶ Hakim melakukan kekuasaan kehakiman yang kinerjanya diawasi oleh Komisi Yudisial dan pelaksanaan kewenangannya berkaitan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam Pasal 22 ayat (3) UU tentang Komisi Yudisial menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim memeriksa dan memutus perkara.

Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik di Semarang yaitu dalam contoh kasus “Terbukti Selingkuh, Hakim di

⁶Gultom, Binsar M, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 11

Demak Dikenai Sanksi Nonjob”.⁷ Oknum hakim di Pengadilan Negeri Demak, TI (36), yang diduga berselingkuh dikenai sanksi berupa nonjob selama dua tahun oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung.

Dari uraian diatas maka permasalahan dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pemantauan perilaku hakim dikota Semarang?
2. Apa saja kendala atau hambatan Penghubung Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap perilaku hakim serta solusi dari hambatan tersebut?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁸ sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain

sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta fakta yang actual pada saat ini.¹⁰ Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹¹ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan wawancara sebagai bahan penunjang dengan melakukan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.¹²Data sekunder yang

⁷Nazar Nurdin, “*Terbukti Selingkuh, Hakim di Demak Dikenai Sanksi Nonjob*”, (Kompas.com, 12 Februari 2015).

⁸Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm 20.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Instrument Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm 47

¹¹Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 35.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm 24.

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

D. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan data yang digunakan adalah data sekunder, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, dan literatur serta dengan cara wawancara sebagai penunjang dalam mencari data.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.¹³ Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

1. Sejarah Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Salah satu hal yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai pentingnya pembentukan Komisi Yudisial adalah kegagalan sistem yang sebelumnya untuk menciptakan

sistem peradilan yang lebih baik. Sebagaimana diketahui untuk memperbaiki kondisi peradilan dipilahlah cara untuk mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan, dan organisasi kehakiman kepada Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti rekrutmen hakim, mutasi, promosi termasuk pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan.¹⁴

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dimana dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial sebagai institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar (UUD NRI Tahun 1945) dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan.

Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah berdasarkan rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2013 dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Komisi Yudisial yang menyebutkan bahwa untuk mendukung tugas-tugas Komisi Yudisial di daerah perlu segera dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di 6 (enam) wilayah.

Penghubung Komisi Yudisial telah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat pencari

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm 98.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 168

keadilan di daerah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk di teruskan ke Komisi Yudisial RI. Selain sebagai akses yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di daerah, tentunya Penghubung Komisi Yudisial daerah diharapkan mampu mengembalikan sistem Peradilan kearah peradilan yang betul-betul bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dan senantiasa mengedepankan Keadilan bagi setiap orang.

2. Dasar Hukum Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Dasar pembentukan Penghubung Komisi Yudisial berdasarkan:

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 3 ayat (2), bahwa “Komisi Yudisial dapat membentuk Penghubung sesuai dengan kebutuhan.”
- b. Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah;

3. Struktur Keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang koordinator; dan
- b. Paling banyak 5 (lima) orang asisten;

Bagan 1 : Struktur Keanggotaan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

koordinator Muhammad Farhan		
Asisten Fadillah Ayu Ariyati	Asisten Helmi Harmiyanto	Asisten Siti Alifah

4. Tugas Dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Penghubung Komisi Yudisial diberikan tugas terbatas yaitu disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah yaitu:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Wewenang yang dimiliki oleh Penghubung Komisi Yudisial secara tersirat disebutkan dalam Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Melakukan Pengawasan dan Pemantauan Perilaku Hakim

1. Pengawasan dan Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Bentuk pengawasan Komisi Yudisial yang hanya bersifat preventif tidak diindikasikan dengan pengawasan yang bersifat represif karena pengawasan represif ini hanya merupakan wewenang lembaga

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dll) bukan wewenang Komisi Yudisial selaku lembaga pengawasan. Komisi Yudisial menyelenggarakan pemantauan didasarkan pada dua hal yaitu: permohonan masyarakat dan inisiatif Komisi Yudisial.

2. Pengawasan Perilaku Hakim

Keberadaan suatu pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim, sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional, serta menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim.

3. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah

Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah sepanjang tahun 2018 telah menerima 120 laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah saat ini masuk dalam lima besar kota yang paling banyak menerima laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di peringkat *pertama* DKI Jakarta, *kedua* Jawa Timur, *ketiga*

Sumatera Utara, *keempat* Jawa Barat dan *kelima* Jawa Tengah.¹⁵

Laporan yang diterima oleh penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah sebanyak 70 perkara dengan rincian:


- a. 38 perkara perdata
- b. 16 perkara pidana
- c. 6 perkara tun
- d. 9 perkara agama
- e. Dan 1 perkara lain-lain

Laporan tersebut mayoritas menyangkut dengan putusan, sehingga dari pihak yang berperkara kemudian datang dan melaporkan hakim yang mayoritas berkaitan dengan sikap hakim dalam proses penanganan perkara yang dianggap melanggar dari sepuluh (10) prinsip KEPPH

Sepanjang tahun 2018 Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah telah melakukan pemantauan sebanyak 49 pemantauan. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah mengalami kenaikan pemantauan dari tahun 2017 yaitu sebanyak 46 pemantauan.¹⁶ Penghubung Komisi Yudisial melakukan pemantauan berdasarkan laporan dari masyarakat dan inisiatif dari Penghubung Komisi Yudisial sendiri. Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah melakukan pemantauan sebanyak 25 kali dengan inisiatif sendiri dalam 6 perkara. Dan berdasarkan permohonan

pemantauan dari masyarakat berjumlah 24 kali pemantauan. Dengan jumlah 49 kali pemantauan sepanjang tahun 2018.

Bagan 2 : Mekanisme pengawasan hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial



Sumber: hasil olah penulis

¹⁵Muhammad Farhan, Wawancara, Plt. Koordinator Komisi Yudisial Jawa Tengah, (Semarang: 18 Januari 2018)

¹⁶Loc.cit

4. Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran KEPPH oleh Pelapor

a. Penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH.

Masyarakat dapat membuat laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat,

b. Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi laporan dugaan pelanggaran KEPPH

Proses penanganan yaitu laporan yang masuk untuk diverifikasi kelengkapan dan persyaratan untuk dapat diregister. Dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan untuk dilakukan verifikasi. Apabila telah memenuhi persyaratan sesuai administrasi dan substansi maka laporan dugaan pelanggaran KEPPH dapat di register.

c. Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung

Penghubung Komisi Yudisial meminta seluruh kelengkapan data dan persyaratan yang diperlukan untuk laporan apabila ada persyaratan dan kelengkapan data yang masih belum memenuhi persyaratan sesuai administrasi dan substansi.

d. Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran KEPPH

Lampiran laporan (kelengkapan data) sebagai bukti pendukung (bukti formal dan bukti materil) untuk menguatkan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

e. Penerimaan informasi atau konsultasi berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi

f. Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan

g. Pemberian informasi perkembangan laporan dugaan pelanggaran KEPPH kepada pelapor

Penghubung Komisi Yudisial kemudian memberikan informasi atau kepastian mengenai laporan tersebut bahwasannya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi atau dapat diregistrasi untuk dilanjutkan apakah laporan dugaan pelanggaran KEPPH tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima.

5. Penjatuhan Sanksi Oleh Mahkamah Agung

Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 22D UU No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

a. Sanksi ringan terdiri atas:

- 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis; atau
 - 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - 4) Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
- 1) Pembebasan dari jabatan struktural;
 - 2) Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
 - 5) Pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

047/KMA/SKB/IV/2009 jo. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada tanggal 8 April 2009. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Prinsip-prinsip atau kode etik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh hakim seperti yang disebutkan dalam KEPPH tersebut meliputi perilaku dan/atau sikap :

1. Adil,
2. Jujur,
3. Berperilaku arif dan bijaksana,
4. Bersikap mandiri,
5. Berintegritas tinggi,
6. Bertanggungjawab,
7. Menjunjung tinggi harga diri,
8. Disiplin tinggi,
9. Berperilaku rendah hati, dan
10. Bersikap profesional.

6. KEPPH Sebagai Pedoman Komisi Yudisial Dalam Penegakan Etik

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung membuat Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor

C. Kendala Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Pengawasan terhadap Perilaku Hakim dan Solusinya

No	Faktor	kendala	Solusi
1.	Sumber daya manusia (SDM)	Kurangnya pegawai untuk melaksanakan tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.	1.Sikap kerjasama dan profesionalisme antar pegawai Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah 1.Melakukan pemantauan dengan mempersingkat pemantauan persidangan
2.	Biaya anggaran	Biaya anggaran Komisi Yudisial yang diberikan kepada Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah terbatas.	1.Melakukan pemantauan dengan mempersingkat pemantauan persidangan 2.Menghemat pengeluaran dalam melakukan tugas-tugas Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah.

Sumber: hasil olah penulis

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya dan dari pokok permasalahan serta hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah dalam melaksanakan penegakan etik berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang telah disepakati antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI melalui Surat

Keputusan Bersama No. 047/KMA/SKB/IV/2009 jo. 02/SKB/P.KY/IV/2009. Dalam hal mengawasi perilaku hakim dikota Semarang, PKY Jawa Tengah melakukan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap hakim. Dalam pemantauan yang dilakukan sepanjang tahun 2018, PKY Jawa Tengah telah melakukan pemantauan yakni 49 kali pemantauan. PKY Jawa Tengah telah menerima laporan aduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim

dikota Semarang sebanyak 120 laporan. Masyarakat dapat membuat laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

2. PKY Jawa Tengah menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, adapun hambatan serta solusinya adalah:

a. Sumber daya manusia (SDM)

Terbatasnya pegawai dalam PKY Jawa Tengah menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang yang harus dilakukan. Karena dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Tata Kerja Komisi Yudisial Penghubung di Daerah menyebutkan petugas PKY paling banyak 5 orang asisten, di PKY Jawa Tengah sendiri hanya ada satu orang koordinator dan tiga orang asisten. Solusinya sikap kerjasama dan profesionalisme dari para pegawai PKY Jawa Tengah dan mempersingkat pemantauan persidangan. Agar pembagian waktu dan pembagian pegawai untuk tugas pemantauan dapat tercapai atau terpenuhi.

b. Biaya anggaran yang terbatas

Komisi Yudisial harus membagi biaya anggaran yang

diajukannya kepada seluruh PKY yang ada di Indonesia. Biaya anggaran yang diterima oleh PKY Jawa Tengah sangatlah terbatas, mengingat setiap tugas yang dilakukan memerlukan untuk biaya akomodasi dan transportasi. Solusinya melakukan penghematan waktu dan pengeluaran untuk langsung datang ke persidangan untuk pengawasan serta melakukan pemantauan persidangan dengan mempersingkat pemantauan persidangan agar tercukupinya biaya anggaran yang diberikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, 1992. *Instrument Penelitian Bidang Social*, Yogyakarta: Gajah Mada, Press
- Gultom, Binsar M. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sirajudin, dan Zulkarnain. 2006. *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Thohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi*



Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta: ELSAM

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009,02 /SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat

C. Jurnal

Enggar Wicaksono, Fifiana Wisananeni, Eko Sabar Prihatin, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.43/PUU-XIII/2015 Tentang Inkonstitusional Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Rekrutmen Hakim Bersama Mahkamah*

Agung, Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 No.4 2016

Nunik Nurhayati. *Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945. Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru.* Jurnal Law and Justice Vol. 1 No. 1 Oktober 2016

Syamsir Yusfan, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Perilaku Hakim Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wahana Inovasi VOL 3 No.1 Jan-Juni 2014*

D. Website

Nurdin, Nazar, "Terbukti Selingkuh, Hakim di Demak Dikenai Sanksi Nonjob" *kompas.com*, 12 februari 2015

E. Wawancara

Muhammad Farhan, Wawancara, Plt. Koordinator Komisi Yudisial Jawa Tengah, Semarang: 18 Januari 2019